



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343808, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 050/RSMU/III/2009
TANGGAL : 16 MARET 2009
TENTANG
MUTASI PEGAWAI RS MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG :

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya khususnya di Ruang Konsultasi Unit Penunjang Medis.

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 186/P4M/SK/VI/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Surat Keputusan Direktur Nomor : 175/P4MRSMU/PER/VII/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
5. Nota Dinas No. 001/Person/11-15/III/2009 tentang pindah tugas

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Sri Sulastri, ARO

Jabatan : Refraksionis Optisien Poliklinik

mulai tanggal 17 Maret 2009 ke Unit Penunjang Medis di Ruang Konsultasi dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu dokter dalam hal penanganan Pdiatric Ophthamologi
2. Tugas-tugas lainnya yang dibutuhkan di Unit Penunjang Medis

Kedua : Dengan adanya mutasi ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 16 MARET 2009**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Dr. HERMINIATI HB, MARS

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.